**PENCEGAHAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT**

**PERUNDANG - UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM**

**DI KOTA MEDAN**

**SUTAN FACHREZY DAMANIK**

**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH**

**JL GARU II NO 93 MEDAN**

**sutandamanik5@gmail.com**

**ABSTRAK**

*Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan hukum pencemaran nama baik menurut perundang-undangan dan hukum Islam di kota Medan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Dalam penelitian ini, data hukum dianalisis secara kualitatif kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti dalam suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan aturan pencemaran nama baik dalam Pasal 310-318 KUHP dan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang no. 11 Tahun 2008 dalam penanganan pencemaran nama baik, secara tertulis, lisan, maupun ujaran kebencian di media sosial terhadap para pelaku cenderung Represif (penggunaan kekuasaan di luar koridor hukum). Kontribusi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh polisi terhadap hukum pidana, belum dapat dikatakan efektif. Hukum Islam belum secara khusus membahas jenis pencemaran nama baik dan hukumannya sehingga belum bisa efektif mengatur mencegah terjadinya pencemaran nama baik dalam hukum Islam. Perkembangan hukum mengenai pencemaran nama baik ini kurang memperhatikan dinamika sosial yang ada di dalam masyarakat. Terlihat dari permasalahan pencemaran nama baik banyak terjadi melalui medisa sosial yang peristiwanya masih sulit untuk dibuktikan.*

**Kata Kunci:** pencegahan, pencemaran, hukum Islam.

